

**IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memperoleh salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

DIANA FIRDAUS
NIM: E20193011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2023**

**IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memperoleh salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

DIANA FIRDAUS
NIM: E20193011



Disetujui Dosen Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dr. M.F.HIDAYATULLAH, S.H.I, M.S.I
NIP.197608122008011015

**IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS)
LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program studi Akuntansi Syariah

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIR.197404122003121008

Mashudi, M.E.I
NIP.201603134

Anggota:

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M. El

2. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Hafid, S.E., M.Si
NIP.196408072000031001

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surat Al-Baqarah ayat 282).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, (PWNU Jawa Timur: Muhammad Syamsudin,2021),282.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat beserta Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dibalik perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rahmat dan Ibu Sulastri beserta adik saya Sultan Ibnu Fahmi yang senantiasa telah mendoakan dan memberikan dukungan yang begitu luar biasa, terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam proses saya untuk menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang sekitar.
2. Kepada almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan para dosen yang senantiasa berkenan membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya dengan ikhlas.
3. Kepada Bapak Alvian yang telah berkenan untuk menjadi informan penelitian saya sehingga penelitian ini dapat membantu dan memberikan informasi guna untuk pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada sahabat karib saya yang rela memberikan bantuan materil maupun moril pada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
5. Untuk sosok yang telah membersamai dan memberi semangat selama saya kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Diana Firdaus, M.F.Hidayatullah, 2023 : *Implementasi Islamic Corporate Governance* pada PT. Pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Lumajang.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam atau yang dikenal dengan Islamic Corporate Governance (ICG). Penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) ini merupakan keharusan dan landasan penting bagi keberhasilan suatu perusahaan yang berbasis syariah dalam mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha perusahaan tersebut sesuai dengan konsep Islam.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan *Islamic Corporate Governance* pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Islamic Corporate Governance* pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, apakah prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* ini sudah dijalankan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi Wawancara dan studi Dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1. Penerapan prinsip *transparancy* (Keterbukaan) diwujudkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melalui peningkatan keterbukaan informasi, 2. Penerapan prinsip *accountability* (Akuntabilitas) diterapkan dengan rasa tanggung jawab atas pekerjaan amanah yang harus dijalankan, 3. Menerapkan prinsip *Responsibility* (Bertanggung jawab) diterapkan melalui menetapkan produk dengan dinilai oleh fatwa MUI, kepedulian akan sekitarnya dengan menggunakan dana kebajikan umat (DKU), 4. Penerapan prinsip *Independency* (Kemandirian) diterapkan dengan kemandirian dalam menjalankan perusahaan, 5. Penerapan Prinsip *Fairness* (Adil) diterapkan dengan menjalankan kewajibannya sebagai karyawan.

Kata Kunci: *Implementasi, Islamic Corporate Governance* (ICG), PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses pembuatan tugas akhir yakni skripsi dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi dengan judul “Implementasi Islamic Corporate Governance pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan (UPS) Lumajang” yang telah disusun dengan lancar sesuai harapan. Tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Terimakasih untuk ilmu, kesabaran, keikhlasan serta waktu yang diberikan kepada saya, serta terimakasih untuk bimbingannya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang memberikan ilmu selama masa kuliah.
8. Terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini.
9. Kepada Tim Penguji Sidang yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Semoga segala amal baik semua pihak tercatat sebagai amal yang banyak memberikan manfaat. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis haturkan maaf kepada semua pihak, serta menjadi kebanggaan bagi penulis akan adanya masukan dan nasihat guna memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.




Jember, 09 Mei 2023
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diana Firdaus
E20193011

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan pendekatan penelitian	27
B. Lokasi penelitian	27
C. Subjek penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	28
F. Keabsahan Data	28
G. Tahap-Tahap Penelitian	29
H. Metode Analisis Data	29
I. Teknik Analisis Data	29
J. Keabsahan Data	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	33
A. Gambaran Objek Penelitian	33
B. Penyajian Data dan Analisis Data	37
C. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	15
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

1.1	menunjukkan jumlah nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dari tahun 2012 hingga 2021	4
4.2	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syaria (UPS) Lumajang	35



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang yang beragama Islam pasti mengetahui dan memiliki keyakinan bahwa Allah SWT adalah yang maha pemberi rezeki. Bisnis adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT, Untuk mereka yang ingin mendapat rezeki. Kata bisnis sangat dekat dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Secara historis, istilah bisnis berasal dari kata *business* dalam bahasa Inggris, yang memiliki tiga sinonim dalam bahasa Indonesia: usaha, perusahaan, dan urusan. *Business* berasal dari kata bisnis, yang berarti sibuk. Sibuk dapat merujuk pada seseorang, komunitas, atau masyarakat yang terlibat dalam aktivitas atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan, laba, atau mendatangkan manfaat.²

Bidang usaha terbagi menjadi dua kategori: (1) bidang usaha yang baik dan (2) bidang usaha yang buruk. Bidang usaha yang baik mencakup bisnis yang dapat membantu lingkungan sekitarnya, seperti menghasilkan barang atau bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu lembaga sosial, tidak merusak ekosistem, dan sebagainya. Sedangkan, bisnis dapat dikatakan sebagai bisnis yang buruk jika menyebabkan pencemaran, melakukan praktik-praktik yang tidak sehat hanya untuk mengambil keuntungan pribadi beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan lain sebagainya.³

¹ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5 issue 1 (2018) : 13.

² Musnaini, dkk., *Digital Business* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 22.

³ Lyandra Aisyah Margie, dkk., *Pengantar Bisnis* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2020), 2.

Banyak wadah bisnis yang berbeda-beda, yang muncul sebagai hasil dari pergeseran ekonomi.⁴ Organisasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan bisa disebut dengan bisnis.⁵ Globalisasi yang melanda setiap negara menyebabkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin sesak.⁶ Diera persaingan yang semakin meningkat, setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan tata usaha perusahaan yang baik, atau yang biasa dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG), supaya perusahaan dapat menegakkan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Selain itu, untuk mengukur akuntabilitas sebuah perusahaan maka perusahaan membutuhkan adanya *Good Corporate Governance* (GCG).⁸ *Good Corporate Governance* (GCG) dibenarkan oleh teori agensi yang menganalisis ikatan antara pemegang perusahaan dan pemimpin perusahaan.⁹

Didalam organisasi bisnis (perusahaan) yang bergerak dibagian keuangan berbasis hukum islam dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus berlandaskan pada konsep islam, seperti Undang-

⁴ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0* (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), 3.

⁵ Harries Madiistriyatno dan Ida Musdafiah Ibrahim, *Mengenal Bisnis* (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2020), 1.

⁶ Harnadi dan M. Wahyuddin Abdullah, "Value Chain Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance," *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* (UIN Alauddin 2017), 1.

⁷ Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu," *Agora*, vol. 6 no. 2, (2020), 2.

⁸ Luluk M. Ifada, "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur)," *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2010), 27.


⁹ Zaky Machmuddah, dkk., "Manajemen Laba, Pengungkapan Lingkungan Perusahaan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan," *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* (Universitas Sumatra Utara, 2015), 2.

undang Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, bertanggung jawab, dan kelaziman, yang merupakan prinsip dasar bagi lembaga keuangan yang berbasis hukum islam.¹⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif yang didasarkan pada konsep tata kelola perusahaan Islam atau yang biasa disebut dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG).

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni badan keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah islam. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala unit PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang terus berkembang dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya.

¹⁰ Nova Rini. "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia," *The International Journal of Applied Business*, vol. 2 no. 1. (2018) : 32.



Gambar 1.1
menunjukkan jumlah nasabah PT. Pegadaian
Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang
dari tahun 2012 hingga 2021.¹¹

Peningkatan jumlah pelanggan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang menunjukkan bahwa perusahaan semakin dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan apakah tata kelola PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang apakah sesuai dengan prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG).

Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang bukan perantara semata – mata untuk menunaikan kewajiban saja, akan tetapi penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) ini juga diyakini pandai dalam meningkatkan nilai perusahaan dan juga jalan agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.¹²

¹¹ Dokumentasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang (2012-2021).

¹² Alvian, Penerapan *Islamic Corporate Governanace*, diwawancara oleh Diana Firdaus, Lumajang 02 November 2022

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti terdorong untuk mempelajari lebih lanjut tentang “*Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang*”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang pembahasan diatas hingga dapatlah rumusan permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Keterbukaan atau (*Transparansy*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada PT. Pegadalian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
3. Bagaimana Penerapan Prinsip (*Responsibility*) Pertanggung Jawaban pada PT. Pegadalian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
4. Bagaimana Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) pada PT, Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang?
5. Bagaiaman Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) pada PT. Pegadaian Unit pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Islamic corporate governance (ICG)* sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Keterbukaan atau (*Transparency*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
3. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip (*Responsibility*) Pertanggung Jawaban pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
4. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) pada PT, Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang.
5. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) pada PT. Pegadaian Unit pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi para investor agar dapat berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian syariah dengan memperhatikan hasil penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG).

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi para nasabah dalam menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan *Islamic Corporate Governance* (ICG).

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau panduan untuk lebih bisa memahami tentang penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG).

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang judul yang peneliti tulis, diperlukan pengertian istilah, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. *Implementasi*

Implementasi yakni kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *implementasi* yakni penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

2. Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic corporate governance (ICG) yang di maksud dalam penelitian ini adalah tatakelola perusahaan yang berlandaskan prinsip Islam, dimana kegiatan bisnis yang dijalankan harus berdasarkan Pada akhlak dan nilai nilai syariah.dapat didefinisikan sebagai suatu system manajemen

yang menempatkan pertanggung jawaban spiritualitas dengan prinsip dasar transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, moralitas, dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai perwujudan ibadah makhluk menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT (*Mardhatillah*).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB I Pendahuluan hingga BAB V Penutup, guna mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti menguraikan bab-bab agar memudahkan dalam melakukan pemahaman dan pembahasan. Sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan: Berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi tentang ulasan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta pada bab ini memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang penjelasan seputar metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Berisi tentang hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, objek penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan berguna sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajukan dalam suatu penelitian hasil penelitian terdahulu meliputi: Skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Dengan menjalankan langkah ini maka dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Erick Sapta Pratama “ *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu*” (2021). Skripsi Program studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Istitut Agama Islam Negeri Bengkulu.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kendala penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu Sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dan kendala penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah pemegang saham mayoritas didominasi oleh pihak keluarga dan pihak perusahaan.

¹⁴ Erick Sapta Pratama, ”Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu ” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

2. Vicky Praleo “*Pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perbankan*” (2021). Skripsi Program Studi *Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, (2) Dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, (3) Komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, (4) Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. (5) Secara simultan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

3. Putri Indar Dewi “*Penerapan good corporate governance (GCG) di lembaga Perbankan Syariah*” (2020). *Jurnal Al-Tsarwah*.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip (GCG) pada perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif.

¹⁵ Vicky Praleo, “Pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perbankan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

¹⁶ Putri Indar Dewi, “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Al-Tsarwah*, vol. 3 no. 2, (2020).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip (GCG) di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berkesinambungan bagi bank.

4. Indri Nur Wahyuni “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah KCU Makasar)*” (2020). Skripsi Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Secara umum maupun berdasarkan prinsip syariah pada setiap kegiatannya, dan juga untuk mengetahui apa saja factor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BNI Syariah KCU Makasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan BNI Syariah KCU Makasar telah menerapkan *Good Coporate Governance* (GCG).

5. Putri Mega Pertiwi “*Implementasi Prinsip Sharia Corporate Govrnance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung*” (2020). Skripsi program studi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan BIsnis Islam. Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *implementasi* prinsip-prinsip syariah *Corporate Governance* pada pegadaian syariah

¹⁷ Indri Nur Wahyuni, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020)

¹⁸ Putri Mega Pertiwi “Implementasi Prinsip Sharia Corporate Govrnance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2020).

cabang radin Intan Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif .

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *implementasi* prinsip-prinsip syariah *Corporate Governance* pada pegadaian syariah cabang Radin Intan Bandar Lampung sudah terlaksana menerapkan transparansi, Akuntabilitas, Profesional, Pertanggung jawaban, Dan Kewajaran.

6. Fatimah dkk “*Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI)*” (2019). *Jurnal Riset Manajemen*.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* (GCG) yang di proksikan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* (GCG) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

¹⁹ Fatimah, dkk., “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI),” *Jurnal Riset Manajemen*, (2019).

7. Arry Eksandy “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia” (2018). *Jurnal Akuntansi*.²⁰

Penelitian ini bertujuan secara empiris pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris *independen*, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

8. Afrizal Amir “Pengaruh rasio kesehatan bank dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017)” (2018). Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan GCG terhadap kinerja keuangan bank syariah. ini menggunakan metode kuantitatif.

²⁰ Arry Eksandy, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia,” *Jurnal Akuntansi*, vol. 5 no. 1, (2018).

²¹ Afrizal Amir, “Pengaruh rasio kesehatan bank dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017),” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, sedangkan CAR, NPF, FDR, dan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

9. Dewi Masruroh “*Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah (analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah)*” (2017). Skripsi Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Negeri Jember. Penelitian menggunakan metode Kualitatif.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbankan syariah sudah melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (GCG) dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) maupun dari laporan tahunan melihat contoh terakhir laporan pada tahun 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga objek Bank Syariah sudah melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (GCG) yang dilaporkan dalam laporan *Good Corporate Governance* (GCG) dan secara keseluruhan sudah menerapkan *Islamic Corporate Governance* (GCG) dengan tambahan penerapan dilaporan tahunan.

10. Najim Nur Fauziah “*Implementasi Tataklola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Malang)*” (2017). Skripsi Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.²³

²² Dewi Masruroh, ”Penerapan Prinsip Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”(Skripsi, Universitas Negeri Jember,2017).

²³ Najim Nur Fauziah, “Implementasi Tataklola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah”(Skripsi, UIN Malang,2017).

Penelitian ini Bertujuan Untuk Menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada bank Syariah Mandiri yang kemudian di tinjau dari perspektif *Maqashid* Syariah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Implementasi* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri Telah menerapkan nilai-nilai Syariah dalam Praktiknya, Sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut perlu diperluas penjelasannya dengan *maqashid* Syariah.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Erick Sapta Pratama (2021)	Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu	1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tata kelola perusahaan	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
2.	Vicky Praleo (2021)	Pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perbankan	1) Membahas tata kelola perusahaan	2) Menggunakan metode kualitatif 3) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang 4) Tata kelola perusahaan dikaitkan dengan kinerja
3.	Putri Indar Dewi (2020)	Penerapan good corporate governance (GCG) di lembaga Perbankan Syariah	1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tata kelola perusahaan	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang

4.	Indri Nur Wahyuni (2020)	Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah KCU Makasar)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tentang tata kelola perusahaan 	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
5.	Putri Mega Pertiwi (2020)	Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip Islam 	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
6.	Fatimah,dkk. , (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI)	1) Membahas tata kelola perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan metode kuantitatif 2) Mengaitkan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan 3) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
7.	Arry Eksandi (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syari'ah Indonesia	1) Membahas tata kelola perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan metode kuantitatif 2) Mengaitkan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan 3) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian

				UPS Lumajang
8.	Afrizal Amir (2018)	Pengaruh rasio kesehatan bank dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017)	1) Membahas tata kelola perusahaan	1) Menggunakan metode kuantitatif 2) Mengaitkan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan 3) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
9.	Dewi Masruroh (2017)	Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah (analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah)	1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang
10.	Najim Nur Fauzi (2017)	Implementasi Tataklola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Malang)	1) Menggunakan metode kualitatif 2) Membahas tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam	1) Penelitian tidak dilakukan di PT. Pegadaian UPS Lumajang

Sumber: Diolah Dari Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan atas beberapa kajian terdahulu yaitu, persamaan dari penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang *Islamic Corporate Governance* atau bisa disebut dengan *Good Corporate Governance* yang mana keduanya ini memiliki arti yang sama, tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kejujuran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam meliputi *Siddiq* (Jujur), *Amanah* (Dapat Dipercaya), *Tabligh* (Menyampaikan), *Fathanah* (Cerdas). Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Jadi *Good Corporate Governance* maupun *Islamic Corporate Governance* keduanya harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga akan membantu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *implementasi* adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan.²⁴ Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau

²⁴ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 427

penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementasi* adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “*implementasi* adalah sistem rekayasa”²⁵

2. Islamic Corporate Governance

a. Definisi *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan suatu sistem atau kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan dimana dengan cara melindungi hak-hak para *stakeholders* dan mengontrol proses yang terjadi pada suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan awal perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Menurut Lewis, *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan sebuah teori pengembangan *stakeholders* yang diterapkan berdasarkan prinsip Islam, kegiatan dan operasional yang dijalankan berdasarkan nilai moral dan nilai-nilai Islam.²⁶ Jadi dapat disimpulkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) suatu sistem atau kebijakan yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan yang dimana dengan cara melindungi hak-hak para *stakeholders* dan mengontrol proses yang terjadi pada suatu perusahaan untuk dapat mencapai

²⁵ Arinda Firdianti, M.Pdi, “*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*”, ebook, ed. Elin Wiji Astuti, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing), 19.

²⁶ Hikmah Endraswati, “Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang akan datang,” *Jurnal Muqtasid*, vol. 6 no. 2: 92.

tujuan awal perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ketentuan-ketentuan Allah swt.

Islamic Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah merupakan suatu struktur dan mekanisme untuk mengatur setiap pengelolaan perbankan dalam menjalani kegiatannya untuk menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Semakin baik *Islamic Corporate Governance* (ICG) suatu lembaga keuangan syariah, maka semakin baik pula lembaga keuangan syariah tersebut. Pengelolaan *Good Corporate Governance* (ICG) pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional berbeda karena dalam lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan perbankan yang sesuai dengan syariah dan berlandaskan kepada Al-qur'an dan hadist. Tujuan dari *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam lembaga keuangan syariah yaitu keadilan, kejujuran, maqashid syariah dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia.²⁷

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terpeleceh pada praktek illegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminology modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya

²⁷ Rahmi Mutia, "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 16.

“*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. Dalam Ajaran Islam, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas’uliyah* (akuntabilitas), *shiddiq* (jujur), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran).²⁸

b. Perkembangan Islamic Corporate Governance

Awal perkembangan dari *Islamic Corporate Governance* (ICG), bermula dengan adanya *Good Corporate Governance* (ICG). *Good Corporate Governance* (ICG) dibentuk karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara lain, hal ini dikarenakan tingginya frekuensi kegagalan strategi dalam penerapan suatu perusahaan. Kegagalan yang terjadi dalam perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya ketidaksesuaian dalam menerapkan tata kelola.²⁹

²⁸ Rahmi Mutia, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 20.

²⁹ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020), 32-40.

Pada awal tahun 1999, Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (ICG) dan mengeluarkan peraturan kebijakan mengenai *Good Corporate Governance* (ICG). Kemudian pada tahun 2004, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (ICG) diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Lalu pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan *Governance* menyusun Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (ICG) Indonesia yang guna sebagai acuan dalam menerapkan GCG. Pada tahun 2001 *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG), telah melakukan penelitian terhadap perusahaan di Indonesia yang menerapkan GCG.

Kemudian, tahun 2002 kementerian BUMN telah membuat Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (ICG). Pengukuran *Good Corporate Governance* (ICG) berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yaitu menggunakan skor angka dari 0 hingga 100 pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.³⁰ Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia.

³⁰ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020), 32-40.

c. Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) terdapat beberapa indikator yang berguna untuk membantu dan menjadi acuan perbankan sehingga dapat terwujud dalam menerapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Adapun indikator *Islamic Corporate Governance* (ICG), yaitu:

1) Transparansi

Transparansi adalah suatu prinsip yang paling mendasar. Menurut Andrianto menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara keseluruhan dan memberikan partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat. Dari defisini diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kejelasan dan kenyataan terhadap sesuatu, yaitu seperti dalam hal memberikan informasi yang diberikan kepada pihak ketiga.³¹

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai laporan aktivitas dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Setiap pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan harus dilaporkan secara jujur.

³¹ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

3) Tanggung Jawab

Tanggung Jawab (*Responsibility*) adalah suatu kesesuaian prinsip yang diterapkan oleh perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pihak-pihak berkepentingan harus memenuhi kewajiban sosial pada masyarakat dan karyawan perusahaan.

4) Independensi

Prinsip Independensi dalam perusahaan bertujuan untuk setiap masyarakat internal perusahaan dapat melakukan pengelolaan secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadap perindividual, sehingga dalam menjalankan tugas tidak terjadinya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kesetaraan

Pada prinsip ini mengandung unsur keadilan yaitu dimana dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil demi kepentingan bersama baik pihak internal maupun eksternal tanpa ada yang merasa dirugikan.³²

Prinsip *Islamic Corporate Governance* berdasarkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

³² Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

a) *Sidik* (jujur)

Sidik yang berarti jujur merupakan landasan utama dalam *Islamic Corporate Governance*. Dalam menerapkan *sidik*, menekankan adanya kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalani fungsinya sehingga tidak adanya kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi dan lainnya jika menerapkan prinsip *sidik* karena pihak internal maupun eksternal memegang prinsip kejujuran.³³

b) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah yang berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan sifat ini pihak internal maupun eksternal akan mendapatkan keuntungan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan, karena tidak adanya unsur penipuan ataupun hal-hal yang merugikan salah satu pihak akibat sifat yang tidak baik. Pihak eksternal juga akan merasa puas dalam menjalin kerja sama terhadap pihak internal karena adanya rasa aman sehingga dapat meningkatkan loyalitas pihak internal.

c) *Tabligh* (menyampaikan)

Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan informasi secara akurat dan benar tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan dan adanya keterbukaan atau transparansi

³³ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020), 21-22.

dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d) *Fatanah* (cerdas)

Fatanah yang berartikan cerdas yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mempraktikkan pekerjaannya. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Dengan adanya sifat ini maka akan mendukung sifat-sifat lainnya karena dengan adanya sifat *fatanah* akan membangun kebijakan, keterbukaan wawasan, mampu menyeimbangkan perubahan zaman dan mampu dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.³⁴

d. Adapun tujuan utama *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
3. Melindungi hak dan kepentingan para *stakeholders* non pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan.

³⁴ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020), 21-22.

Sebagai institusi yang memiliki visi dan misi dalam sebuah perusahaan untuk menerapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan tujuan untuk mengontrol jalannya aktivitas bisnis dan dinamika perusahaan agar berjalan dengan benar, serta memastikan pihak yang telah diberi tanggung jawab tidak menyalah gunakan kewenangan kepentingan dan dapat bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Dengan adanya *Islamic Corporate Governance* (ICG) perusahaan tersebut diharapkan mampu beroperasi menjaga aktivitas dan perilaku manajemen dengan cara aman dan terkendali serta memenuhi semua kepentingan *stakeholders* secara adil.³⁵

3. Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise theory (SET) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. Artinya teori yang mengakui tentang adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.³⁶

Sharia Enterprise Theory (SET) menurut Triyuwono adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakilnya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki

³⁵ Siswanto Sutojo dan Aldridge, E. Jhon. *Good Corporate Governance :Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, PT. Damar Mulia Rahayu, Jakarta, hlm. 5-6

³⁶ Muhammad Risal dan Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Implementasi Sharia Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 2 no. 1 (2017) : 92

konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya.

Allah adalah pihak dengan posisi yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan akhir bagi kehidupan manusia, dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka akan terbentuk tali penghubung antara akuntansi syariah dengan sistem perekonomian. Sehingga sistem perekonomian tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya, dengan adanya hal tersebut maka diharapkan tidak adanya tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain karena kepatuhannya terhadap perintah-perintah Tuhan.

Fungsi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. *Sunnatullah* dalam akuntansi syariah dapat diartikan bahwasannya sistem akuntansi hanya dibangun dan dijalankan sesuai dengan aturan atau hukum-hukum Allah.³⁷

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung *memberikan* kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan

³⁷ <https://sudutekonomi.blogspot.com/2018/02/sharia-enterprise-theory.html>. Diakses 31 Oktober 2022

(*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*), karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atau minimal tidak menerima kerugian dari keberadaan suatu perusahaan.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ <https://sudutekonomi.blogspot.com/2018/02/sharia-enterprise-theory.html>. Diakses 31 Oktober 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono jenis penelitian itu dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian kuantitatif yang data-datanya berbentuk angka dan penelitian kualitatif yang data-datanya berbentuk rangkaian kata, skema, maupun gambar.³⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena temuan-temuan dalam penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁰ Disamping itu pada penelitian ini data-datanya disampaikan dalam bentuk rangkaian kata, skema, dan gambar.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 207, Kota Lumajang.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian yang diwawancarai dan didokumentasikan. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo data

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2003), 14.

⁴⁰ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 8.

subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian (*responden*).⁴¹

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Data primer Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya melalui wawancara dan observasi.
2. Data skunder Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi perusahaan (studi dokumentasi)

E. Subjek

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sehingga diputuskan ada 1 orang subjek penelitian, yaitu:

1. Bapak Alvian sebagai pengelola unit PT. Pegadaian UPS Lumajang
2. Bapak Revian sebagai Kasir di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang
3. Bapak Romli selaku penerima DKU dari PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.
4. Ibu Zubaidah selaku nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang
5. Ibu Halima selaku nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

⁴¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013), 145.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan analisis data dengan baik maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. Dan pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: observasi, wawancara, studi dokumentasi.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.⁴² Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber. Dan informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat tulis, dan perlengkapan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksikan data – data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda – beda

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2003), 14.

seperti: interview, observasi, kutipan, dan lain sebagainya yang terlihat lebih banyak kata – kata daripada angka, oleh karena itu data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum akhirnya digunakan.⁴³ Adapun Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Setelah data terkumpul maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu reduksi data.

2. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data mana yang dipilih dan data mana yang dibuang. Hasil dari reduksi data akan dijadikan dasar dalam penyimpulan penelitian.

3. Penyajian data

Setelah melalui tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴ Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, artinya apakah akan diteruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam data tersebut.

⁴³ Totok Sumaryanto, *Diklat Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: IKIP Press, 2001), 21

⁴⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, (2018) :

4. Verifikasi / penarikan kesimpulan

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan secara terus – menerus selama peneliti berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, maka akan dimulai pencarian arti penjelasan – penjelasan. Kesimpulan – kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian dengan cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.⁴⁵

J. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 1 uji keabsahan data untuk menguji penelitian ini, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif.⁴⁶ Adapun uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang merupakan sebuah teknik untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang sudah ada.

⁴⁵ Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

⁴⁶ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 130

2. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

- 1) Membuat rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian.
- 3) Memilih dan memanfaatkan informasi.
- 4) Menyiapkan peralatan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, selain itu peneliti juga mendatangi informan (Subjek penelitian) untuk memperoleh data-data dan informasi.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti setelah melaksanakan penelitian, maka peneliti harus Menyusun laporan, adapun kegiatan yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- 1) Data yang sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.
- 2) Menyusun data
- 3) Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data yang sudah terkumpul.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Pada tanggal 20 Agustus 1746 disaat Pemerintah Belanda menguasai Indonesia, *Vreenigde Oost Indische Companies (VOC)* mendirikan sebuah lembaga keuangan di Batavia yang memberikan kredit dengan penerapan sistem gadai, lembaga keuangan tersebut yaitu *Bank Van Leasing*. Keberadaan *Bank Van Leasing* tidak berlangsung lama, pasalnya pada Tahun 1911 ketika Inggris mengambil alih Pemerintahan Belanda, Masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian asalkan mendapat izin dari pemerintah daerah (*Licentie Stelsel*) penerapan metode *Licentie Stelsel* ini tidak cukup lama karena ternyata dalam metode tersebut merugikan pemerintah daerah dengan adanya penerapan praktik lintah darat yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberi izin untuk mendirikan usaha pegadaian. Akhirnya metode *licentie stelsel* diganti dengan metode *patch stelsel* yang membolehkan masyarakat mendirikan usaha pegadaian asalkan mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah, penerapan metode *patch stelsel* ini berlangsung hingga pemerintah belanda kembali menguasai indonesia, namun dalam praktiknya ternyata metode *patch stelsel* ini membuka peluang bagi para pihak yang telah diberi izin membuka usaha pegadaian untuk melakukan penyelewengan dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah Belanda mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan metode *cultuur stelsel* yang mengusulkan agar pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah supaya dapat perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkan peraturan *staatsblad* (STBL) Nomor yang menegaskan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Pada tanggal 01 April 1901 didirikan usaha pegadaian milik negara yaitu PT. Pegadaian di Sukabumi, Jawa Barat.⁴⁷

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kehidupannya, salah satunya yaitu transaksi gadai. Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 2003 PT. Pegadaian pertama kali membuka layanan gadai syariah dengan mendirikan Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta, Jawa Barat.⁴⁸ PT. Pegadaian juga mendirikan cabang pelayanan syariah yang tersebar di Indonesia, salah satunya PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Probolinggo. PT. Pegadaian Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Probolinggo menaungi beberapa Unit Pelayanan Syariah (UPS) salah satunya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang berdiri sejak Tahun 2012.⁴⁹

⁴⁷ "Sejarah perusahaan", PT. Pegadaian, diakses 28 Februari, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

⁴⁸ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-bakararh 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan," *Jurnal Al-Tijary*, Vol.1 No. 2 (2016) : 112, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>.

⁴⁹ Alvian, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 28 Februari 2023.

2. Lokasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang berlokasi di Jl. PB Sudirman No.207, Kota Lumajang Kab. Lumajang.

- a. Batas sebelah Utara “Pertokoan”
- b. Bata sebelah Selatan “Pertokoan”
- c. Batas sebelah Barat “Pertokoan”
- d. Batas sebelah Timur “Jalan Raya”⁵⁰

3. Visi Dan Misi

a. Visi PT. Pegadaian


Sebagai solusi bisnis terpadu khususnya berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* solusi terbaik bagi masyarakat menengah kebawah.

b. Misi PT. Pegadaian

- 1) Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, serta secara konsisten membimbing pelaku usaha kelas menengah kebawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menjamin pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian sbagai peesiapan menjadi pemain regional dan tetap menjadi prioritas masyarakat.

⁵⁰ Alvian, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 28 Februari 2023.

- 3) Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan.⁵¹
4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang



Gambar 4.2 Struktur organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lumajang⁵²

Tugas dan wewenang:

- a. Pengelola unit

Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola unit, menaksir barang jaminan dan menentukan besarnya uang yang akan

⁵¹ “Visi dan Misi PT. Pegadaian” , PT. Pegadaian Cabang Klaten, Diakses tanggal 28 Februari, 2023, <https://free63451.wordpress.com/visi-misi-2/>.

⁵² PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, “Stuktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang,” 24 Desember 2022.

dipinjamkan kepada nasabah, mengelola kredit dan barang jaminan bermasalah (Barang curian, barang palsu, dan lain-lain).

b. Kasir

Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima modal kerja harian, melayani nasabah yang melakukan transaksi (Pelunasan, perpanjangan gadai, gadai baru), mencatat penerimaan dan pengeluaran unit.

c. Satpam

Satpam PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan unit serta membersihkan dan merapikan kantor unit.⁵³

B. Penajian Data dan Analisis Data

1. Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah

Undang-undang perbankan syariah Nomer 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam Lembaga keuangan adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut maka semua Lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktifitasnya.⁵⁴ Dengan demikian, tata kelolah berbasis islam atau *Islamic Corporate Governance*

⁵³ PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, "Tugas dan wewenang," 24 November 2022.

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Prinsip Syariah dalam Lembaga keuangan.

(ICG) merupakan bentuk ketaatan Pegadaian syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

a. Penerapan Prinsip Keterbukaan atau (*Transparansy*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Transparansi (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan Transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup akurat.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah menjalankan peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk terbuka kepada seluruh karyawan jauh sebelum ditetapkannya penerapan *Implementasi Islamic Corporate (ICG)* sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alvian selaku pengelola unit, sebagai berikut:

“Untuk transparansi ada penilaian berjenjang, mulai dari bawah keatas seperti, dari nasabah menilai kita atau disebut survei statis dimana para nasabah bias mengkritik kita atau mengomentari bagaimana pelayanan kita terhadap nasabah, nah nantik kita jadikan peningkatan atau evaluasi kinerja kita sebagai karyawan. Dari outlet ke area, yakni kita yang menilai area tersebut apakah cukup membantu apa tidak. Lalu naik ke pusat, penilaiannya melalui (*Form survey*), jadi bawahan juga bisa menilai atasan bukan hanya atasan yang bias menilai kita selaku karyawan di outlet. Penilaian itu biasanya dilaksanakan setiap tahun pinca itu di nilai oleh bawahannya. Outlet pelayanan yang mendirikan program gunanya untuk bisa mengembangkan kinerjanya. Cabang juga bisa mendirikan program sendiri karena setiap outlet sudah diberi anggaran penjualan pemasaran yang diberi program oleh pinca guna meningkatkan progress atau capaian tareget perusahaan. Contoh non gadai yang diberikepada karyawan yakni V pemasaran (bonus pemasaran), seandainya pegawai bisa

mendapatkan target, maka pegawai mendapatkan V pemasar dari kanwil sebesar 1%”⁵⁵

Pernyataan dari Bapak Alvian selaku pengelola Unit diperkuat oleh pernyataan dari Revian selaku kasir pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang:

“kita sampaikan diawal bahwa nanti itu kita punya Standard Taksiran Logam (STL) yang setiap harinya itu berubah, itu yang perlu kita sampaikan dulu. Emas dalam bentuk apapun dan beratnya berapa nanti kita hitung dengan STL yang sama, kita memiliki STL perhiasan besar saat ini itu Rp 844,82 . Jadi emas yang di tarok dipegadaian nanti dikalikan itu, tinggal lihat berat sama karatnya. Untuk muk’nahnya itu untuk sewa tempat (untuk penyimpanan barang yang di jaminkan ke kita) nantik kita sampaikan kepada nasabah dengan adanya barang ini dan dengan pinjaman sekian muknah sar’inya itu sekian per 10 hari. Jadi nantik untuk jatuh temponya per 4 bulan, kalok ada rejeki bisa diambil, tapi kalok belum ada rejeki bisa diperpanjang atau memperbarui Akad, akad *Rahmi* dan akad *ijarohnya* itu setiap 4 bulan atau saat jatuh tempo, Itu penerapan transparansinya. Sebelum pencairan itu di lakukan jadi kita jelaskan dulu ke nasabah perhitungan muknah atau jasa titip barang itu per 10 hari kita mengikuti golongan yakni golongan A b¹ b² b³ c¹ c² c³ D nntik itu beda muknahnya . Ketika dalam jatuh tempo 4 bulan atau 120 hari itu nasabah belum bisa menebus maka bisa di perpanjang dengan membayar sewa modalnya saja dan administrasi baru. nantik itu jangka waktunya di perbarui lagi atau di perpanjang jadi 4 bulan lagi . Tetapi, nntk jika barangnya itu tidak di tebus atau nasabah tidak memiliki uang untuk menebus atau memperpanjang maka barangnya itu nntk akan di lelang dengan tanggal yang ada di surat, di surat itu sudah tertera tanggal jatuh temponya brp dan tanggal barang di lelang itu juga sudah ada semuanya kita sudah jelaskan di awal”⁵⁶

Disetiap perusahaan pasti akan memiliki kendala atau masalah, baik dalam kinerja karyawan atau terhadap program itu sendiri.

⁵⁵ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Mei 2023.

⁵⁶ Revian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 15 Maret 2023.

Penjelasan dari bapak Alvian selaku pengelola Unit di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut:

“Sebelum dibikin program itu pasti ada salah satu komponen kinerja yang buruk. Kendalanya yakni yang harusnya di bulan Mei itu sudah harus tercapai 40% sedangkan di kinerja masih 10%, dari sini dikasih *sweetener* kepada pegawai, nasabah, dan juga kepada outlet itu sendiri. Ini untuk menyelesaikan masalahnya, Misal dalam suatu outlet mendapatkan kinerjanya 40% maka kamu akan mendapatkan reward. Kalau kendala sudah dibikin program biasanya kendala ada pada monitoring. Contohnya program A untuk meningkatkan komponen yang harus dicapai, setiap hari harus di monitoring sudah ada penyerapan berapa, apakah sudah naik progresnya. Yang ke 2 yakni efektivitas program itu sendiri, misal sudah cocok atau belum untuk meningkatkan komponen ini, lalu diberi reward sebesar ini.”⁵⁷

Peneliti juga mewawancarai nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut:

Menurut ibu Zubaidah

“Pelayanan di pegadaian sudah sangat baik, awal saya hendak menggadaikan barang saya disini saya tidak tau berapa muknahnya, ada berapa bulan jangkanya. Sama staf disini dijelaskan mulai dari awal hingga akhirnya saya mengambil keputusan”⁵⁸

Menurut ibu Halima

“Dipegadaian sini pelayanannya sudah sangat baik, beda dengan pelayanan di bank, disini sangat ramah para stafnya, dan juga saya dijelaskan terlebih dahulu berapa potongannya, berapa dendanya dan berapa lama jangka waktu pengambilan barangnya saya”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) khususnya di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang, semua karyawan

⁵⁷ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Mei 2023.

⁵⁸ Zubaidah, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

⁵⁹ Halima, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

memiliki hak untuk mengeluarkan rasa ketika dirinya ada yang ingin diungkapkan, entah kebaikan sampai suatu keburukan yang bias membuat karyawan sadar dan bisa berubah dengan komentar-komentar dari karyawan yang terbawah sampai yang paling atas. Untuk nasabah sendiri juga bisa berargumen tentang bagaimana pelayanan karyawan terhadap nasabah itu sendiri.

PT. Pegadaia Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni sudah memberikan keterbukaan dan nyata akan adanya bonus terhadap karyawan yang bisa mendapatkan target, dimana pihak atasan memberi wewenang atau keterbukaan terhadap karyawan akan kinerjanya atau memberi peluang untuk karyawan guna mengembangkan potensinya. hal tersebut juga akan diberi apresiasi oleh pihak atasan atau bisa disebut V pemasaran jika karyawan berhasil mendapatkan target yang diinginkan oleh PT. Pegadaia Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam prinsip keterbukaan yang diwujudkan oleh PT. Pegadaia Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni benar adanya menerapkan prinsip Transparansi, yakni PT. Pegadaia Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang bukan hanya terbuka kepada karyawan tetapi juga kepada nasabah, dan juga semua outlet khususnya PT. Pegadaia Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni pasti memiliki kendala di setiap pemerogramannya atau pada saat menjalankan prinsip

keterbukaan itu sendiri. Tetapi kendala itu bukan pada keterbukaannya melainkan kepada *monitoring*. Tetapi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah mendapatkan solusi agar hal tersebut tidak akan menjadi penghambat jalannya program itu sendiri.

Dari hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh adanya wawancara dengan pihak nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang bahwa pihak pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dengan nasabah yang telah diwawancara bahwa benar adanya tentang keterbukaan pada saat nasabah bertransaksi dengan pihak pegawai.

- b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Akuntabilitas (*Accountability*) Yaitu suatu pertanggung jawaban dalam memberikan informasi mengenai laporan aktivitas dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Setiap pencatatan yang dilakukan oleh pihak harus dilaporkan secara jujur.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melaksanakan kegiatan usaha guna menjunjung tinggi etika bisnis, memenuhi kepada stakeholder sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya masyarakat setempat dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha dan berkeinginan kuat untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Berikut ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan pengelola unit yakni Bapak Alvian :

“Salah satu contoh yakni kita ada kegiatan CSR (*Corporate Social Responcibility*), kita itu diberi anggaran untuk diberikan pada lingkungan. Pada bulan puasa yakni ada kegiatan bersih-bersih Rumah Ibadah. Yang kedua yakni buka bersama dengan anak yatim piatu. Yang ketiga nasabah-nasabah yang lancar kita kasih bingkisan seperti parcel. Dari situ ada laporan kegiatan dan juga ada laporan keuangan ketika mengeluarkan uang anggaran tersebut dan juga laporan pertanggung jawaban. Dalam 2 Minggu setelah kegiatan tersebut kita diwajibkan untuk laporan pertanggung jawaban, terkait tanggal, foto-foto kegiatan, dan juga tempat kegiatan, setiap program itu pasti mengeluarkan anggaran nantik kita harus menyiapkan atau melampirkan bukti-bukti pembeliannya”⁶⁰

Pernyataan dari bapak Alvian selaku pengelola Unit diperkuat oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang :

Ibu Zubaidah: “Saya menjadi nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah 10 tahun, selama saya menjadi nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang saya merupakan salah satu penerima bingkisan pada saat hari raya, menurut saya pembagian bingkisan pada saat hari raya memberikan dampak positif bagi nasabah dan masyarakat yang mendapatkannya dan hal tersebut menjadi pertimbangan saya untuk tetap menjadi nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.”⁶¹

Ibu Halima: “Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang seperti pembagian sembako, saya menilai hal tersebut sebagai hal yang positif karena bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi waktu kesulitan ekonomi.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas hasil penelitian tentang penerapan prinsip *Accoountability* (Akuntabilitas) yang diterapkan

⁶⁰ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Mei 2023.

⁶¹ Zubaidah, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

⁶² Halima, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang yakni dana untuk pelaksanaan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang itu berasal dari pusat yang kemudian disalurkan ke outlet berdasarkan kebutuhan yang telah disetujui oleh pusat. Kehadiran pegadaian syariah dapat bermanfaat dalam proses bisnis, lingkungan kerja, maupun lingkungan perusahaan. Manfaat tersebut dituangkan dalam sebuah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berasal dari perusahaan karyawan, dan mitra yang berkerja sama. Program harus diwujudkan secara transparan melalui perilaku etis yang berkontribusi untuk menyejahterakan masyarakat guna pembangunan berkelanjutan.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga sudah menjalankan kewajibannya untuk melapor disetiap kegiatan hingga kepada pengeluaran keuanganyang telah disalurkan kepada karyawan dan juga kepada masyarakat. Hal ini sudah menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang benar-benar telah menjalankan prinsip *Islamic Corporate Governanace* (ICG) tentang sebuah pertanggung jawaban dan juga pelaporan aktivitas yang berbentuk program *Corporate Social Responcibility* (CSR).

Dalam tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang tetap memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan PT.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dalam melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) selalu berpegang teguh pada prinsip Islam.

- c. Penerapan Prinsip (*Responsibility*) Pertanggung Jawaban pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, Sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Setiap karyawan atau anggota perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undang serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat dipelihara keseimbangan usaha dalam jangka Panjang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak alvian selaku pengelola unit yakni:

“Khusus di pegadaian syariah ketika buat prodak yakni harus ada *fatwa* dari MUI, ini apakah Sudah sesuai dengan syariah atau belum. Semua prodak yang diluncurkan oleh pegadaian mulai dari rahn, tabungan emas, pembelian emas secara cicilan, amanah (cicilan kendaraan) sebelum disetujui menjadi prodak itu harus di olah dulu, kita juga didampingi oleh dewan pengawas ketika mengolah prodak tersebut.

Meskipun nantinya kalau sudah ada dilembaga keuangan tidak bisa lepas dari penghasilan non halal karna disana ada perbangan dan juga ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dihindari. Contohnya ketika kita membuat rekening nantik pasti ada muknah atau bunga, dari situ saja sudah pasti ada penghasilan non halal. Penghasilan non halal tersebut akan kita alihkan kepada dana kebajika umat (DKU) yakni seperti program bersih-bersih, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Jadi setiap prodak pasti ada *fatwanya*, nantik disana sudah ada ketentuan-ketentuannya”⁶³

⁶³ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Mei 2023.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alvian yakni diperkuat oleh adanya hasil wawancara dari penerima DKU yakni Bapak Romli Salah satu takmir masjid Yang ada disekitar PT. Pegadaian syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut :

“Iya, setiap H-3 hari Raya biasanya pegawai PT. Pegadaian unit pelayanan syariah (UPS) Lumajang yakni ikut serta bersih-bersih dimasjid, dan biasanya juga mereka bertanya peralatan apa yang dibutuhkan dimasjid, sering kali saya meminta sapu, pengepel lantai, pembersih kaca dan masih banyak lagi. Biasanya itu difoto dulu sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan juga difoto. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk rumah ibadah ini, dan juga mereka biasanya juga ikut serta gotong royong membersihkan masjid disini”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang telah melaksanakan peraturan atau prinsip (ICG) *Islamic Corporate Governance* tentang pertanggung jawaban terhadap produk-produk yang harus didampingi oleh *Fatwa MUI*.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah yakni jelas akan pengeluaran Dana Kebajikan Umat (DKU) yakni sudah benar-benar dijalankan amanah dari atasan. Hal tersebut tentunya juga sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan pastinya memberikan nilai lebih baik lagi pandangan masyarakat kepada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

⁶⁴ Bapak Romli, diwawancarai oleh penulia, Lumajang, 01 Juni 2023

d. Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) pada PT, Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang

Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku .

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip ICG.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola unit :

“Independensi pegadaian UPS Lumajang yakni termonitor jadi kita itu diberi kebebasan. Tetapi kembali lagi kepada tanggung jawab yang pemberi kebijakan masing-masing. Kita tetap ada ikatan kontroling monitoring dari kantor cabang, tetapi dalam bentuk operasional kita tetap terikat sama SOP yang berlaku. Kita tetap mengerjakan dengan mengelola di outlet disini sendiri. Pegawai itu gimana caranya mencapai target tersebut. itu kita kelola sendiri, Selebihnya kita itu terikat oleh peraturan cabang.

Dipegadaian semua sudah ada *job desk* nya sendiri-sendiri, disana juga sudah ada usernya masing-masing yang harus dijaga, kalau kita mau melakukan transaksi yakni semua punya user atau ketentuan berjenjang sesuai dengan jabatannya . Tidak ada yang diperbolehkan untuk sharing password.”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwasanya benar adanya PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni diberi kebebasan untuk outletnya itu sendiri

⁶⁵ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 15 Maret 2023.

meskipun untuk operasionalnya itu masih tetap menggunakan peraturan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Untuk selebihnya mereka masih terikat dan masih terpantau oleh pihak atasan dan juga peraturan cabang lainnya. Meskipun perusahaan sudah memberi kebebasan terhadap karyawan, tetapi bukan berarti karyawan bisa *sharing password*.

- e. Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) pada PT. Pegadaian Unit pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Kewajaran (*Fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

Salah satu bentuk prinsip kewajaran yang diberikan oleh atasan selaku *stakeholders* pegadaian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang adalah memberikan keadilan terhadap para karyawan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak pengelola Unit yaitu Bapak Alvian sebagai berikut:

“Prinsip keadilan kita rasa sudah adil dalam artian kita harus membatasi mana pekerjaanku mana pekerjaanmu dan begitupun sebaliknya karna hal itu nntk kembali lagi kepada tanggung jawab . Jadi pegawainya itu dituntut untuk jujur kita

juga memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan fraud disitu tidak ada toleransi . Contohnya yakni melakukan pencurian itu langsung sanksinya SP3 dan langsung di PHK . Untuk amanahnyapun kita juga diterapkan disini, kita sudah berkewajiban menjaga barangnya nasabah, selain ditipkan disini juga diasuransikan, jika hilang maka kita harus mengganti dengan sepadan”⁶⁶

Pernyataan dari Bapak Alvian juga diperkuat oleh nasabah PT.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang:

Ibu Zubaidah "tidak pernah, Alhamdulillah disini sangat menjaga barang yang saya gadai, kecuali pada saat saya jatuh tempo, tapi saya tidak memiliki uang, terus pihak gadai memberi tahu bahwa besok terakhir batas pelepasan barang saya, apa mau ditebus apa mau diperpanjang apa mau di lelang gitu"⁶⁷

Ibu Halima "Alhamdulillah selama saya menjadi nasabah di pegadaian ini, barang yang saya gadai tidak pernah hilang dan Alhamdulillah juga saya tepat waktu untuk mengambil barang saya"⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam hal penerapan prinsip kewajaran atau *fairness* yang diberlakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang kepada seluruh karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing untuk tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Begitupun dengan karyawan yang melakukan *fraud* maka tidak ada toleransi baginya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang) yakni sudah benar-benar menjalankan prinsip ICG tentang *fairness* atau adil.

⁶⁶ Alvian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 15 Maret 2023.

⁶⁷ Zubaidah, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

⁶⁸ Halima, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Juni 2023

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah bertanggung jawab dan sudah adil juga terhadap nasabah, dan hasil wawancara yang saya dapat tidak ada yang sampai kehilangan barang yang mereka gadai, hal tersebut sangat jelas amanahnya terhadap pihak nasabah.

Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah benar-benar menerapkan (ICG) *Islamic Corporate Governanace* setiap karyawan pasti memiliki dampak baik dan kurang baik semenjak memakai prinsip (ICG) *Islamic Corporate Governanc*.

Sepertihalnya yang dirasakan oleh Karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang bapak reivan selaku kasir pada outlet PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut :

“kalau (ICG) *Islamic Corporate Governance* yakni menginginkan karyawan yang baik dan kinerja yang baik, selain kita itu mencapai target caranya juga harus benar, semua itu pasti sudah diatur oleh perusahaan agar kinerja bagus dan sesuai harapan. Kita diwajibkan untuk kegiatan (ICG) ini agar karyawan paham tentang prodak maka karyawan diwajibkan ikut *E-learning* yakni kegiatan pembelajaran materi dan soal melalui online (VC). Dalam satu bulan mengerjakan 2x dan juga ada komponen digital yang mewajibkan karyawan untuk mengikuti *E-learning*, jika soal tersebut tidak dikerjakan maka nilai karyawan akan jelek. Dengan adanya (ICG) pekerjaan karyawan yakni semakin berat tetapi jika sudah dikerjakan sesuai aturan tersebut maka akan *On the track*. Pegawai itu tau bagaimana cara mencapai target, pegawai terhindar dari *forud* juga, dan juga karyawan juga terhindar dari *kezaliman* perusahaan. Contohnya karyawan dituntut untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tetapi tidak ada tuntunan dari perusahaan itu disebut *dizalimi* oleh perusahaan. Tetapi disana ada *fitting*, diajari, dipantau, ada peringatan, insyaallah kalau ada (ICG) untuk karyawan insyaallah aman.

Kekurangannya yakni berat karena bertambahnya kerjaan atau aturan-aturan (ICG) tersebut. Kalau misal kondisi di outlet rame tiba-tiba disuruh ada peringatan untuk mengerjakan *E-learning* biasanya nantik bakal lupa, atau tidak sempat karna banyak kerjaan di outlet”⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki dampak yang baik dan dampak yang kurang baik bagi karyawan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang. Dampak baik yang dirasakan yaitu bisa paham akan prodak yang dijual oleh perusahaan dan juga, pihak pegadaian mengajarkan karyawan bagaimana menjalankan pekerjaan yang melibatkan peraturan *Islamic Corporate Governance* (ICG), dan pastinya terhindar dari *kezhaliman*.

Dampak kurang baiknya yakni hanya tisak bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tambahan dari perusahaan yang berkaitan dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) apalagi ketika outlet banyak nasabah yang harus diutamakan hingga akhirnya lupa untuk mengerjakan, dampaknya akan mengurangi nilai karyawan tersebut.

C. Pembahasan temuan

Dari beberapa data yang disajikan dan dilakukan analisis, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus dan sub

⁶⁹ Revian, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 01 Mei 2023.

fokus penelitian yang dapat dalam skripsi ini guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Islamic Corporate Governance pada PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah

Di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah mampu menerapkan kelima prinsip ICG. Prinsip-prinsip tersebut adalah Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

a. Penerapan Prinsip Keterbukaan atau *Transparansy* pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Transparency (Keterbukaan) suatu prinsip yang paling mendasar. Menurut Andrianto menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara keseluruhan dan memberikan partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat. Dari defisini diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kejelasan dan kenyataan terhadap sesuatu, yaitu seperti dalam hal memberikan informasi yang diberikan kepada pihak ketiga.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang telah melaksanakan Prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) tentang

⁷⁰ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

transparansi atau keterbukaan, baik terbuka kepada karyawan dan juga kepada pihak nasabah. Dimana keterbukaan pada karyawan yakni karyawan bisa menilai atasannya dengan (*form survey*). PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga sudah terbuka tentang target dan juga program yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan, target itu memang diwajibkan kepada karyawan guna melihat kinerja karyawan, sedangkan programnya yakni diberikan kepada karyawan guna mengembangkan kinerja karyawan yang bisa mencapai akan mendapatkan hadiah atau apresiasi yang dinamakan V pemasar sebesar 1%.

Keterbukaan informasi kepada nasabah yakni dengan memberikan nasabah pengertian dahulu sebelum nasabah menerima uang atau jaminan diserahkan kepada pihak Pegadaian, pihak pegadaian menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alur proses peminjamannya, *muk'nahnya* berapa waktu peminjamannya berapa hari atau bahkan berapa bulan, kapan jatuh temponya, dan jika nasabah tidak bisa menebus atau memperpanjang maka barang yang dibuat jaminan akan dilelangkan sesuai tanggal yang sudah tertera disurat yang diberikan kepada nasabah.

PT. Pegadaian Uit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah terbuka kepada karyawan dan juga nasabah hal tersebut berdampak terhadap citra perusahaan bagi karyawan dan nasabah, salah satunya adalah memilih untuk tetap memilih menjadi nasabah PT. Pegadaian

Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, disamping itu pihak karyawan bisa lebih semangat lagi dan tidak ada rasa yang akan menimbulkan sebuah kericuhan atau kesalah pahaman antara atasan dan juga bawahan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dimana para karyawan sangat ramah dan juga sangat terbuka terhadap nasabah.

b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Accountability) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Accountability (Akuntabilitas) yaitu Kejelasan suatu pertanggungjawaban dalam memberikan informasi mengenai laporan aktivitas dan kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Setiap pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan harus dilaporkan secara jujur.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dalam menjalankan akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas laporan aktivitas dan juga kinerja perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sebagai berikut:

Menjalankan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) yang telah ditunjuk langsung oleh atasan kepada karyawan agar terjun langsung kepada masyarakat (*steakholders*). Program *Corporate Social Responcibility* (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan bukan

⁷¹ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga kepada karyawan. Perusahaan menerapkan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dituntut sesuai dengan konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggungjawab kepada Allah SWT, manusia, dan alam.

Dalam hal ini peneliti sudah meneliti terhadap nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yang menerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) bahwa karyawan sudah benar-benar menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diturunkan langsung oleh pihak atasan kepada karyawan.

- c. Penerapan Prinsip (*Responsibility*) Pertanggung Jawaban pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Responsibility (Pertanggung jawaban) yaitu suatu kesesuaian prinsip yang diterapkan oleh perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pihak-pihak berkepentingan harus memenuhi kewajiban sosial pada masyarakat dan karyawan perusahaan.⁷²

Responsibility dapat diartikan juga sebagai tabligh yakni menyampaikan kebenaran. Zaman dahulu Rasul menyampaikan Wahyu Allah SWT, Maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah SWT memerintahkan menegakkan yang *makruf* dan mencegah yang *munkar* serta berlaku bijaksana pada

⁷² Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

kedua urusan tersebut, dan juga melaksanakan peraturan atau prinsip *Islamic Corporate Governance (ICG)* tentang pertanggung jawaban terhadap produk-produk yang harus didampingi oleh *Fatwa MUI*.

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang selalu melaksanakan tanggungjawab sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk kepedulan dalam meningkatkan kesejahteraan, disamping itu PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga bertanggung jawab melestarikan lingkungan sekitar dan sudah benar-benar mengeluarkan (DKU) terhadap masyarakat sekitar guna membantu masyarakat sekitar.

- d. Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) pada PT, Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang

Independency (Kemandirian) yaitu Prinsip Idependensi dalam perusahaan bertujuan untuk setiap masyarakat internal perusahaan dapat melakukan pengelolaan secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadap perindividual, sehingga dalam menjalankan tugas tidak terjadinya saling mendominasi dan tidak dapat *diintervensi* oleh pihak lain.⁷³

Independency juga bisa disebut dengan *fathanah* yakni kepastian pengelolaan bank dilakukan dengan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk dalamnya adalah

⁷³ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh tanggung jawab.

- e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) pada PT. Pegadaian Unit pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Fairness (kewajaran) yaitu dimana dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil demi kepentingan bersama baik pihak internal maupun eksternal tanpa ada yang merasa dirugikan.⁷⁴

PT. Pegadaian Syariah sangat adil terhadap karyawan yang mana tanggung jawabnya sebagai karyawan yakni menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila ada pegawai yang melakukan kesalahan hingga tidak bisa ditoleransi maka karyawan tersebut akan di SP3 dan langsung di PHK.


PT. Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang memakai prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) yakni melaksanakan pekerjaan masing-masing, menjaga barang nasabah dan juga siapapun yang melakukan kecurangan ditempat pekerjaannya maka sanksinya akan dikeluarkan dari perusahaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajangn bahwa PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang yakni benar-benar telah melaksanakan prinsip keadilan yakni akan sangat menjaga amanah

⁷⁴ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 27-33

yang telah diserahkan oleh pihak nasabah terhadap PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.

Pt. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang menjalankan Prinsip tersebut bukan semata-mata untuk kesenangannya sendiri, akan tetapi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga mengutamakan kepentingan *stakeholders* yang mana PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga sudah mengutamakan karyawan dengan tidak *mendzalimi* karyawan akan peraturan-peraturan dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan, PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang juga mengajarkan prinsip (ICG) melalui *E-learning*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Keterbukaan atau *Transparansy* pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Penerapan Prinsip *Transparancy* (Keterbukaan) yang diwujudkan oleh PT. Peadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang melalui peningkatan keterbukaan informasi, dengan cara selalu memberi tahu tentang perusahaan baik kekurangan dan juga kelebihan, termasuk tentang sebuah target yang telah ditetapkan oleh atasan dan progress yang harus dicapai beserta imbalan atau V yang harus dikemukakan kepada seluruh karyawan.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Penerapan Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan juga sangat amanah dalam menjalankan perintah dari atasan, sehingga pihak karyawan mampu untuk membuat laporan tentang pengeluaran yang berkaitan dengan (CSR).

3. Penerapan Prinsip (Responsibility) Pertanggung Jawaban pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Penerapan Prinsip *Responsibility* (Bertanggung jawab) yang diterapkan di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yakni sudah sangat bagus, karena perusahaan tersebut bukan hanya mementingkan perusahaan saja, akan tetapi mereka juga meningkatkan produk yang harus didampingi oleh *Fatwa MUI*.

4. Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) pada PT, Pegadaian unit Pelayanan Syariah (UPS) Luamajang

Penerapan Prinsip *Independency* (Kemandirian) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang yaitu kemandirian dalam menjalankan perusahaan, dimana perusahaan tersebut bisa mengelola dengan kemauannya sendiri yang masih batas kewajaran akan mengambil suatu resiko, hanya saja ada peraturan yang mewajibkan mereka untuk tidak *sharing password*, supaya tidak terjadi yang namanya *fraud* dan juga *kezhaliman*.

5. Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) pada PT. Pegadaian Unit pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Penerapan Prinsip yang terakhir yakni *Fairness* (adil) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah menjalankan kewajibannya sebagai karyawan dan sudah menerapkan keadilan kepada seluruh karyawan, ketika karyawan melakukan kesalahan yang dianggap fatal maka mereka langsung

melakukan SP3 lalu di PHK saat itu juga. Adil terhadap nasabah dimana barang yang digadai jika hilang akan digantikan sesuai dengan barang yang telah hilang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang mana peneliti mengharapkan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang dalam menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) agar tetap dipertahankan dan Agar lebih ditingkatkan lagi demi menjaga budaya kerja dan nilai-nilai operasional perusahaan.
2. Sebaiknya budaya kerja secara islami agar lebih ditekankan lagi dalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan, selain itu untuk Bank syariah yakni wajib hukumnya untuk menjalankan budaya kerja islam. Maka dari itu saya harap agar Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG) di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang agar lebih disempurnakan lagi, dan juga kepada pihak pegadaian diharapkan untuk mengatur waktu agar karyawan tidak merasa kualahan ketika diadakan sebuah kegiatan *E-learning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amir, Afrizal. "Pengaruh rasio kesehatan bank dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017)" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Ariyadi, "Bisnis dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5 issue 1, (2018) : 13-26.
- Dewi, Putri Indar, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Tsarwah*, vol. 3 no. 2, (2020) : 1-15.
- Eksandy, Arry, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syari'ah Indonesia," *Jurnal Akuntansi*, vol. 5 no. 1, (2018) : 1-10.
- Endraswati, Hikmah, "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang akan datang," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 No. 2 (2015) : 89-108.
- Fatimah, dkk., "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI)," *Jurnal Riset Manajemen*, (2019) : 51-69.
- Fauziah, Najim Nur." Implementasi Tataklola Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syaria." Skripsi, UIN Malang, 2017.
- Ghonyah, Nunung dan Sri Hartanto. *Islamic Corporate Governance*. Semarang: EF Press Digimedia, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harnadi, M. Wahyuddin Abdullah. "Value Chain Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX*, (2017).

<https://sudutekonomi.blogspot.com/2018/02/sharia-enterprise-theory.html>.

Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022. <http://myquranina.com>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023

Ifada, Luluk M. “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Go Public Sektor Maufaktur).” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII* (2010).

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013.

Kelvianto, Lestyn dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu,” *Agora*, vol. 6 no. 2, (2020) : 1-7.

Machmuddah, Zaky, dkk. “Manajemen Laba, Pengungkapan Lingkungan Perusahaan dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII* (2015).

Madiistriyatno, Harries dan Ida Musdafia Ibrahim. *Mengenal Bisnis*. Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2020.

Margie, Lyandra Aisyah. *Pengantar Bisnis*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2020.

Masruroh, Dewi. “Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah” Skripsi Universitas Negeri Jember, 2017.

Musnaini, dkk. *Digital Business*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Pahlevi, Reza Widhar. *Islamic Corporate Governance: Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.

Pahlevi, Reza Widhar. *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Stelkendo Kreatif, 2020.

Pertiwi, Putri Mega. “Implementasi Prinsip Sharia Corporate Governance Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung” Skripsi Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, 2020.

Praleo, Vicky. “Pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perbankan” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

- Pratama, Erick Sapta. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu" Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Purwanto, Eko. *Pengantar Bisnis Era Revolusi*. Banyumas: Sasanti Institute, 2020.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, (2018) : 81-95.
- Rini, Nova, "Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia," *The International Journal of Applied Business*, vol. 2 no. 1, (2018) : 29-38.
- Risal, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Implementasi Sharia Enterprise Theory pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 2 no. 1 (2017) : 89-94.
- Sumaryanto, Totok, *Diklat Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: IKIP Press. 2001).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Wahyuni, Indri Nur. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah." Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- "Sejarah perusahaan", PT. Pegadaian, diakses 28 Februari, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.
- Rachmad, Saleh Nasution "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-bakarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan." *Jurnal Al-Tijary*, Vol.1 No. 2 (2016) : 112, <https://doi.org/10.21093/at.vli2.529>.
- "Visi dan Misi PT. Pegadaian" , PT. Pegadaian Cabang Klaten, Diakses tanggal 28 Februari, 2023, <https://free63451.wordpress.com/visi-misi-2/>.
- PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang, "Stuktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang," 24 Desember 2022.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Prinsip Syariah dalam Lembaga keuangan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Firdaus

NIM : E20193011

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam

Instansi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Islamic Corporate Governance Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang" adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Diana Firdaus
E20193011



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Islamic Corporate Governance pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	1) Islamic Corporate Governance	a) Transparansi b) Akuntabilitas c) Tanggung jawab d) Independensi e) Kesetaraan	1) Jenis dan pendekatan: Kualitatif Deskriptif 2) Lokasi penelitian: PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang 3) Jenis data: Data Subjek 4) Penentuan Subjek Penelitian: Teknik purposive 5) Sumber data: primer dan skunder 6) Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, studi dokumentasi 7) Instrument penelitian: peneliti 8) Metode analisis data: Kualitatif 9) Teknik analisis data: Deskriptif	Bagaimana penerapan Islamic Corporate Governance (ICG) pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Alvian selaku pengelola Unit

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
2. Bagaimana Implementasi Transparansi di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
3. Apakah ada kendala pada saat menjalankan transparansi?
4. Apakah ada kendala pada saat menjalankan transparansi?
5. Bagaimana Implementasi Accountability di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
6. Bagaimana Implementasi prinsip *Responsibility* di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
7. Bagaimana Implementasi prinsip *Independency* di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
8. Bagaimana Implementasi Fairness/kewajaran di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang?
9. Adakah kekurangan dan kelebihan pada saat menjalankan prinsip Islamic Corporate Governanace (ICG)?

B. Wawancara dengan bapak revian selaku kasir pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

1. Apa kekurangan dan kelebihan saat pertama kali menjalankan prinsip ICG?

C. Wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku nasabah

1. Menurut ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah terbuka terhadap nasabah?
2. Menurut Ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah Akuntabilitas (tanggung jawab) atas program Corporate *Social Responcibility* (CSR)?
3. Menurut ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan SYariah (UPS) Lumajang sudah *Fairness* (tanggung jawab) terhadap barang-barang nasabah?

D. Wawancara dengan Ibu Halima selaku nasabah

1. Menurut ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah terbuka terhadap nasabah?
2. Menurut Ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah Akuntabilitas (tanggung jawab) atas program Corporate *Social Responcibility* (CSR)?
3. Menurut ibu apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan SYariah (UPS) Lumajang sudah *Fairness* (tanggung jawab) terhadap barang-barang nasabah?

E. Wawancara dengan Bapak Romli selaku penerima Dana Kebijakan Umat (DKU)

1. Menurut Bapak apakah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang sudah mengeluarkan Dana Kebijakan Umat (DKU) terhadap Rumah Ibadah (Masjid)?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-501/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Maret 2023

Kepada Yth.
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang
Jl. PB Sudirman, No. 207, Kota Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Diana Firdaus
NIM : E20193011
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Islamic Corporate Governan di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Nurul Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alvian

Jabatan : Pengelola Unit

Dengan ini Menyatakan Bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Diana Firdaus

NIM : E20193011

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Jurusan: Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam

Instansi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Implementasi Islamic Corporate Governance Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan unyuk digunakan seperlunya.






Lumajang, 27 Mei 2023

Pengelola Unit PT. Pegadaian UPS Lumajang



Alvian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	URAIAN PENELITIAN	PARAF
1	24 November 2022	Wawancara dengan bapak alvian selaku pengelola unit PT. Pegadaian UPS Lumajang	
2	01 Mei 2023	Wawancara dengan bapak Revian selaku kasir pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang	
3	01 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku nasabah PT. Pegadaian (UPS) Lumajang	
4	01 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Halimah selaku nasabah PT. Pegadaian (UPS) Lumajang	
5	01 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Romli selaku penerima (DKU) PT. Pegadaian (UPS) Lumajang	

Yang menyatakan

Pengelola Unit PT. Pegadaian UPS Lumajang



Alvian

DOKUMENTASI

- a) Outlet Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang



- b) Surat Bukti Rahn (Gadai) PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang



- c) Tabel Tarif Ijarah (Sewa Tempat Penyimpanan) PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang

Harap Perhatikan Tanggal Akhir Tempo Surat Gadai Anda

82302242526

TABEL TARIF IJAROH (SEWA TEMPAT PENYIMPANAN)

Tanggal Pekunasan	s.d	Tanggal Pekunasan	Jumlah Hari	Tarif Ijarah
24 November 2022	s.d	3 Desember 2022	10	1 x Tarif
4 Desember 2022	s.d	13 Desember 2022	30	2 x Tarif
14 Desember 2022	s.d	23 Desember 2022	30	3 x Tarif
24 Desember 2022	s.d	2 Januari 2023	40	4 x Tarif
3 Januari 2023	s.d	12 Januari 2023	50	5 x Tarif
13 Januari 2023	s.d	22 Januari 2023	60	6 x Tarif
23 Januari 2023	s.d	1 Februari 2023	70	7 x Tarif
2 Februari 2023	s.d	11 Februari 2023	80	8 x Tarif
12 Februari 2023	s.d	21 Februari 2023	90	9 x Tarif
22 Februari 2023	s.d	3 Maret 2023	100	10 x Tarif
4 Maret 2023	s.d	13 Maret 2023	110	11 x Tarif
14 Maret 2023	s.d	23 Maret 2023	120	12 x Tarif

- d) Penelitian Pertama, Wawancara dengan Bapak Alvian yang disaksikan Oleh Bapak Revian selaku Kasir di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang.



- e) Wawancara ke2 dengan Bapak Alvian selaku pengelola unit di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Lumajang



f) Wawancara dengan ibu halimah



g) Wawancara dengan Ibu Zubaidah



h) Wawancara dengan Bapak Romli





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-66.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : DIANA FIRDAUS
NIM : E20193011
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Juni 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
REPUBLIC OF INDONESIA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Diana Firdaus
NIM : E20193011
Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Juni 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah M.Ak
(NIP.198803012018012001)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Diana Firdaus
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 16 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Klompangan Krajan, RT02/RW01, Kecamatan
Ajung, Kab. Jember
Kewaraganeeraan : Indonesia
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultasa : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Email : dianafirdaus676@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK BAROKATUL ULUM KLOMPANGAN (2005-2007)
2. SDN KLOMPANGAN 2 (2007-2013)
3. MTS MIFTAHUL ULUM SUREN (2013-2016)
4. MA MIFTAHUL ULUM SUREN (2016-2019)
5. UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2019-2023)